

Diferensiasi Yuridis Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta Implikasinya terhadap Kualifikasi Gugatan Perdata

Ellisan Iskandar¹, Frengki Johannes Simanjuntak²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: ellisaniskandar78@gmail.com¹, frengkyysj@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 26th, 2026

Accepted Oct 5th, 2026

Keyword:

Breach of Contract; Tort; Claim Qualification; Ratio Decidendi; Legal Certainty.

ABSTRAK

Penentuan kualifikasi gugatan dalam sengketa perdata kerap menimbulkan kerancuan di tingkat praktik, terutama dalam membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Ketidajelasan batas-batas fakta di lapangan acap kali membuat dasar gugatan saling bertumpang-tindih hingga berujung pada putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis batas-batas yuridis pembeda wanprestasi dan PMH serta membedah ratio decidendi hakim dalam menetapkan kualifikasi gugatan guna mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi yuridis kedua lembaga hukum ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu sumber lahirnya kewajiban (ex contractu versus ex lege), beban pembuktian dan unsur kesalahan, pranata somasi, serta lingkup penggantian kerugian. Pencampuran dalil wanprestasi dan PMH dalam satu petitum yang sama dilarang oleh yurisprudensi karena melanggar asas ketertiban beracara dan dapat menimbulkan cacat formil obscur libel. Kendati demikian, doktrin Samenloop van Aansprakelijkheid memberikan ruang bagi gugatan PMH atas peristiwa yang diawali ikatan kontrak apabila terdapat pelanggaran hak subjektif independen di luar klausula perjanjian. Pada praktik peradilan, hakim memanfaatkan kewenangan ex officio dan asas iura novit curia untuk melakukan rekualifikasi gugatan serta menilai iktikad para pihak melalui pengujian titik berat perbuatan (overriding liability). Kesimpulannya, kecermatan formulasi posita dan petitum berdasarkan analisis utuh terhadap konstruksi fakta, klausula kontrak, dan norma hukum umum menjadi kunci utama untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum perdata.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum perdata pada hakikatnya bertumpu pada perlindungan hak-hak subjektif serta kepastian hubungan hukum antarindividu dalam lalu lintas bermasyarakat. Dalam dinamika interaksi sosial dan ekonomi modern, perikatan yang timbul dari perjanjian (ex contractu) maupun perintah undang-undang (ex lege) senantiasa membawa konsekuensi lahirnya hak dan kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Asas pacta sunt servanda yang diakui secara universal serta diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mewajibkan setiap subjek hukum untuk menaati dan melaksanakan setiap klausula yang telah disepakati sebagaimana mestinya (Subekti, 2021). Kendati demikian, kompleksitas transaksi bisnis dan dinamika keperdataan di lapangan acap kali memicu ketidakpatuhan, benturan kepentingan, hingga timbulnya kerugian materiil maupun

immateral bagi salah satu pihak. Dalam konteks penegakan hukum acara perdata di Indonesia, formulasi dasar gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang disusun oleh penggugat menuntut ketepatan kualifikasi legal secara mutlak. Penggugat dibebani tanggung jawab untuk mengidentifikasi secara cermat apakah tindakan tergugat tergolong sebagai bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketepatan kualifikasi ini bukan sekadar persoalan administratif atau teknis penyusunan berkas perkara, melainkan merupakan fundamen utama yang menentukan kerangka pembuktian, arah pertimbangan hakim, hingga jenis serta skema ganti rugi yang berhak diterima oleh pihak yang dirugikan (Harahap, 2022).

Secara doktrinal, *wanprestasi* (*ingebreke*) dan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Bab III Buku III KUHPerdata memiliki dasar filosofis, struktur norma, dan karakteristik pertanggungjawaban yang sangat berlainan (Badrulzaman, 2022). *Wanprestasi* lahir dari adanya hubungan perikatan awal (*pre-existing contract*) yang dibentuk secara sukarela oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*autonomie van wil* / Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam ranah *wanprestasi*, titik sentral kegagalan hukum terletak pada tidak dilaksanakannya prestasi, terlambatnya pelaksanaan prestasi, atau dilakukannya prestasi yang tidak sesuai dengan klausula perjanjian. Sebaliknya, PMH sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata bertumpu pada pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma kepatutan dalam masyarakat (Fuady, 2023). PMH tidak mensyaratkan adanya ikatan perjanjian awal, melainkan menuntut pembuktian kumulatif atas perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan (*schuld*), timbulnya kerugian, serta hubungan kausalitas (*causal nexus*) antara tindakan dan kerugian tersebut. Kendati diferensiasi yuridis antara *wanprestasi* dan PMH sangat fundamental, realitas praktik peradilan perdata di Indonesia memperlihatkan fenomena kerancuan yang memprihatinkan. Banyak surat gugatan yang diajukan ke pengadilan dirumuskan secara tidak terstruktur, bahkan mencampuradukkan dalil *wanprestasi* dan PMH secara bersamaan dalam satu gugatan. Praktisi hukum maupun pencari keadilan kerap terjebak dalam keraguan menafsirkan tindakan ingkar janji yang diiringi oleh perbuatan tercela seperti iktikad buruk, tipu muslihat, atau pemalsuan dokumen saat pelaksanaan kontrak. Ketidakmampuan memisahkan batas-batas fakta ini sering kali menghasilkan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten memegang teguh prinsip bahwa pencampuradukan dalil *wanprestasi* dan PMH dalam satu petitum yang sama merupakan cacat formil yang serius, sehingga majelis hakim akan mengabulkan eksepsi tergugat dan memutus perkara dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO) (Mahkamah Agung RI, 2021). Kondisi ini tidak hanya merugikan penggugat dari segi waktu, energi, dan biaya perkara, tetapi juga menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta mengikis kepastian hukum di ranah perdata.

Problematika kerancuan ini kian kompleks ketika dihadapkan pada doktrin hukum perdata modern, seperti *Samenloop van Aansprakelijkheid* (*concurrency of liability*), yang membuka ruang perdebatan mengenai sejauh mana suatu tindakan yang berakar dari ikatan kontrak dapat digugat berdasarkan rejim PMH apabila tindakan tersebut sekaligus mencederai hak subjektif orang lain di luar perjanjian (Svantesson, 2021). Implikasinya, hakim dituntut memiliki ketajaman analisis yuridis (*ratio decidendi*) untuk menilai apakah suatu sengketa murni merupakan kegagalan janji kontraktual atau telah bertransformasi menjadi tindakan melawan hukum yang berdiri sendiri. Melalui analisis komparatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pandangan para ahli hukum perdata seperti Subekti, R. Setiawan, dan Mariam Darus Badrulzaman, penelitian ini berupaya memberikan sintesis konseptual yang aplikatif bagi penataan kembali kualifikasi gugatan perdata (Setiawan, 2022; Panggabean, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu kajian yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma tertutup yang terdiri atas asas-asas hukum, kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan positif. Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus permasalahan yang menguji kesesuaian doktrinal dan konsistensi penerapan kualifikasi hukum dalam sengketa perdata. Untuk membedah persoalan *wanprestasi* dan PMH secara komprehensif, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma perikatan dalam KUHPerdata; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merujuk pada doktrin dan teori pertanggungjawaban perdata;

serta pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis *ratio decidendi* hakim pada sejumlah putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kualifikasi sumber. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata (khususnya Buku III tentang Perikatan), yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta putusan pengadilan perdata yang memuat sengketa wanprestasi dan PMH, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 dan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum perdata, jurnal hukum terakreditasi, serta pandangan doktrinal para pakar hukum (Mertokusumo, 2021; Nieuwenhuis, 2022; Wery, 2022). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjelaskan istilah yuridis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi studi dokumen atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, studi kepustakaan konseptual atas literatur akademis, serta penelusuran dan inventarisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi tematik. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi, dikategorikan, dan disistematisasi sebelum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Diferensiasi Yuridis antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Penetapan kualifikasi gugatan merupakan elemen sentral dalam hukum pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kekeliruan dalam menentukan apakah suatu perbuatan tergolong wanprestasi atau PMH dapat berakibat fatal pada gugurnya gugatan di tingkat eksepsi (*obscure libel*). Secara doktrinal, meskipun kedua konsep ini berada di bawah payung hukum perdata dan bertujuan memulihkan kerugian yang dialami penggugat, dasar pijakan normatif serta konstruksi hukum keduanya berdiri di atas norma yang sangat berlainan. Untuk membangun kualifikasi hukum yang presisi, terdapat empat kriteria pembeda utama yang dianalisis sebagai berikut.

1. Sumber Timbulnya Kewajiban (*Source of Obligation*)

Diferensiasi paling mendasar antara wanprestasi dan PMH terletak pada akar atau sumber lahirnya kewajiban hukum yang dilanggar (*obligationis causa*). Wanprestasi bersumber secara khusus dari perikatan yang timbul dari perjanjian (*ex contractu*), yaitu adanya kesepakatan tertulis maupun lisan yang dibuat secara sah oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hubungan kontraktual, asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Subekti, 2021). Oleh karena itu, norma yang dilanggar dalam wanprestasi adalah klausula atau hak-kewajiban spesifik yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Sebaliknya, kewajiban dalam perbuatan melawan hukum timbul bukan dari kesepakatan para pihak, melainkan bersumber dari perintah undang-undang atau hukum secara umum (*ex lege*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata. Seseorang yang melakukan PMH mencederai norma hukum umum yang mengikat setiap subjek hukum dalam masyarakat tanpa memerlukan adanya hubungan perikatan awal (*pre-existing contract*). Norma yang dilanggar dalam PMH mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan maupun asas kepatutan, kecermatan, dan kehati-hatian dalam lalu lintas masyarakat (*onrechtmatige daad* berdasarkan perluasan makna Arrest Hoge Raad 1919) (Fuady, 2023).

2. Unsur Kesalahan dan Beban Pembuktian (*Fault and Burden of Proof*)

Kriteria pembeda kedua berkaitan dengan konsepsi kesalahan (*schuld*) serta pembagian beban pembuktian di persidangan. Dalam gugatan wanprestasi, mekanisme pembuktian relatif lebih sederhana dan terfokus pada fakta kontraktual. Penggugat hanya diwajibkan membuktikan dua hal utama, yaitu adanya hubungan hukum perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat, serta kenyataan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai janji (*non-performance*), terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi secara keliru. Penggugat tidak dibebani kewajiban membuktikan iktikad jahat atau unsur kesalahan subjektif tergugat. Kegagalan memenuhi janji secara objektif (*factum*) sudah cukup untuk mengonstruksikan keadaan ingkar janji, kecuali tergugat mampu membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Sangat berbeda dengan wanprestasi, gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menuntut penggugat memikul beban pembuktian yang jauh lebih kompleks, sesuai prinsip *actori*

incumbit probatio yang tertuang dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Penggugat wajib membuktikan lima unsur secara kumulatif, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan (*materiële daad*); (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*); (3) adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*); (4) adanya kerugian nyata yang diderita korban; dan (5) adanya hubungan sebab-akibat (*causal nexus*) yang langsung antara perbuatan melawan hukum tersebut dan kerugian yang timbul (Badrulzaman, 2022). Kegagalan penggugat membuktikan salah satu dari kelima unsur di atas akan mengakibatkan gugatan PMH ditolak untuk seluruhnya.

3. Pranata Somasi (Notice of Default / Ingebrekestelling)

Kriteria ketiga berkaitan dengan prosedur penetapan keadaan lalai. Dalam ranah wanprestasi, timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian pada umumnya membutuhkan teguran resmi atau somasi terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi berfungsi memberikan peringatan hukum dan kesempatan terakhir bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam tenggat waktu yang wajar. Tanpa adanya somasi yang sah, debitur secara yuridis belum dapat dikategorikan dalam keadaan lalai, kecuali perjanjian telah menetapkan tenggat waktu yang bersifat pasti (*fatal date*).

Sebaliknya, dalam konstruksi PMH, pranata somasi tidak dikenal dan tidak menjadi syarat prosedural untuk mengajukan gugatan. Begitu suatu perbuatan melanggar hukum terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hak korban untuk menuntut ganti rugi timbul seketika demi hukum (*ipso jure*) akibat timbulnya kerugian dari perbuatan yang melanggar norma hukum umum.

4. Lingkup dan Pembatasan Penggantian Kerugian (Measure of Damages)

Kriteria pembeda keempat berada pada formulasi dan kalkulasi penggantian kerugian yang dapat dituntut. Dalam wanprestasi, mekanisme ganti rugi diatur dan dibatasi oleh Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Kerugian yang dapat dimintakan pada prinsipnya terbatas pada kerugian yang nyata-nyata dialami dan yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat (*foreseeable damages*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1247 KUHPerdata, dengan fokus pada pemulihan posisi keuangan penggugat seandainya perjanjian dilaksanakan secara benar (*expectation loss*) (Setiawan, 2022).

Sementara itu, dalam gugatan PMH, tuntutan ganti rugi bersumber dari prinsip pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata, kerugian yang dituntut tidak dibatasi oleh perkiraan awal saat transaksi terjadi. Penggugat dalam perkara PMH berhak menuntut penggantian atas seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari tindakan tergugat, meliputi kerugian material (kerugian riil dan kehilangan keuntungan yang diharapkan/*mogelijke winst*) serta kerugian immaterial atau moril (seperti penderitaan jiwa, rasa malu, rasa takut, hingga pencemaran nama baik) yang dinilai dengan sejumlah uang secara patut dan adil oleh hakim (Nieuwenhuis, 2022).

B. Problematika Gugatan Kumulasi dan Doktrin *Samenloop van Aansprakelijkheid*

Praktik peradilan perdata, perselisihan yang terjadi di lapangan tidak selalu dapat dikotomikan secara rigid menjadi sekadar ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum semata. Sering kali ditemukan skenario di mana peristiwa ingkar janji diiringi atau diawali oleh tindakan-tindakan terlarang, seperti iktikad buruk (*bad faith*), tindak penipuan (*bedrog*), pemalsuan dokumen jaminan, atau penggelapan aset yang diperjanjikan. Kompleksitas fakta hukum ini mendorong para advokat mengajukan gugatan dengan mengumulasikan dalil wanprestasi dan PMH sekaligus dalam satu surat gugatan. Meskipun penggabungan gugatan (*cumulatie*) diakui dalam hukum acara perdata Indonesia demi efisiensi beracara, yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten membatasi kumulasi antara gugatan wanprestasi dan PMH. Melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 dan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencampuran dalil wanprestasi dan PMH dalam satu berkas gugatan secara simultan tidak dapat dibenarkan (Mahkamah Agung RI, 2021; Panggabean, 2023). Rasionalitas di balik pendirian tersebut didasarkan pada argumen bahwa wanprestasi dan PMH memiliki dasar hukum (*posita*), syarat pembuktian, dan batasan tuntutan ganti rugi yang saling bertolak belakang. Menyatukan keduanya dalam satu petitum yang sama akan mengakibatkan gugatan menjadi saling bertentangan, kabur (*obscuur libel*), serta membingungkan tergugat dalam menyusun eksepsi dan jawaban. Lebih jauh lagi, penggabungan ini menyulitkan majelis hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar putusan yang berkeadilan.

Perkembangan ilmu hukum perdata modern, pembatasan rigid atas kumulasi gugatan memperoleh penyesuaian melalui doktrin *Samenloop van Aansprakelijkheid* atau persaingan pertanggungjawaban perdata (*concurrence of claims*) (Svantesson, 2021). Doktrin ini menjawab pertanyaan fundamental mengenai apakah suatu perbuatan yang terjadi dalam lingkup perjanjian dapat digugat berdasarkan rejim PMH. Menurut doktrin *Samenloop*, apabila suatu perbuatan yang dilakukan salah satu pihak dalam hubungan kontrak tidak hanya mencederai janji-janji yang tertuang dalam klausula perjanjian, tetapi juga sekaligus melanggar hak subjektif orang lain atau norma hukum umum yang berdiri sendiri di luar kontrak, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memilih (*recht van keuze*) mengajukan gugatan berdasarkan rejim PMH. Namun demikian, penerapan doktrin ini tunduk pada tiga syarat doktrinal yang ketat: (1) separabilitas perbuatan, yaitu perbuatan yang digugat sebagai PMH harus memiliki unsur melawan hukum independen; (2) kejelasan dasar gugatan, yaitu penggugat tidak boleh mencampuradukkan kedua rejim dalam satu petitum kumulatif, melainkan harus memilih salah satu dasar utama atau menyusunnya secara bertingkat (*substitutif/subsider*); serta (3) larangan ganti rugi ganda (*non-double recovery*).

C. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Memutus Kualifikasi Sengketa

Peranan hakim sebagai penafsir hukum (*judex facti*) sangat menentukan dalam meluruskan keaburan kualifikasi gugatan yang diajukan para pihak. Melalui penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan perdata dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan tiga kecenderungan pola pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam merespons kerancuan antara wanprestasi dan PMH, sebagaimana diuraikan berikut. Pertama, pengabulan eksepsi *obscuur libel* dan *amar niet ontvankelijk verklaard* (NO). Kecenderungan paling dominan yang diambil majelis hakim ketika mendapati gugatan yang mencampuradukkan wanprestasi dan PMH secara tidak terstruktur adalah menerima eksepsi tergugat dan menjatuhkan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam *ratio decidendi*-nya, hakim berpendapat bahwa penggabungan posita wanprestasi dan PMH tanpa kejelasan pemisahan posita dan petitum melanggar asas kepastian hukum dan asas ketertiban beracara perdata, sebab tergugat tidak dapat mengidentifikasi secara pasti dasar pembelaan yang harus disusunnya (*due process of law*) (Harahap, 2022). Kedua, penerapan asas *iura novit curia* dan rekualifikasi gugatan *ex officio*. Meskipun amar NO sering diterapkan, dalam kondisi tertentu hakim tidak serta-merta menggugurkan gugatan demi mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Berlandaskan asas *iura novit curia* (hakim dianggap mengetahui hukum) dan kewenangan *ex officio*, majelis hakim melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi fakta dalam posita. Apabila fakta hukum dalam persidangan membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat terdapat ikatan kontrak yang sah dan pangkal sengketa murni berakar dari ketidakpatuhan pelaksanaan klausula kontrak, hakim akan mengabaikan dalil-dalil PMH yang disisipkan penggugat dan merekualifikasi sengketa tersebut murni sebagai perkara wanprestasi (Mertokusumo, 2021). Ketiga, pengujian titik berat perbuatan (*overriding liability*) dan iktikad baik. Pola pertimbangan ketiga berkaitan dengan cara hakim menilai iktikad para pihak. Apabila hubungan hukum diawali dengan iktikad baik (*good faith*) dan pelaksanaan klausula awal berjalan lancar, namun di tengah jalan terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban akibat keterbatasan finansial atau kelalaian bisnis, maka titik berat sengketa adalah wanprestasi. Sebaliknya, apabila sejak tahap negosiasi tergugat telah menggunakan iktikad buruk (*bad faith*), seperti memberikan data palsu atau berniat tidak melaksanakan kontrak sejak awal, hakim cenderung membenarkan kualifikasi PMH karena kesalahan tergugat telah melampaui batas-batas sekadar ingkar janji (Fuady, 2023; Wery, 2022).

KESIMPULAN

Diferensiasi yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) bertumpu pada empat kriteria substansial, yaitu sumber lahirnya kewajiban (*ex contractu* yang bersumber dari kesepakatan versus *ex lege* yang bersumber dari perintah undang-undang/norma umum), unsur kesalahan dan beban pembuktian (wanprestasi berfokus pada fakta *non-performance*, sedangkan PMH menuntut pembuktian lima unsur kumulatif secara ketat), kebutuhan akan pranata somasi, serta lingkup penggantian kerugian (wanprestasi dibatasi pada *foreseeable damages*, sedangkan PMH mencakup *restitutio in integrum* termasuk kerugian *immaterial*). Pencampuradukan kedua dalil ini secara sembarangan dalam satu petitum dilarang oleh yurisprudensi karena menciptakan cacat formil *obscuur libel*. Kendati demikian, doktrin *Samenloop van Aansprakelijkheid* memberikan pengecualian apabila terdapat perbuatan melawan hukum independen yang mencederai hak subjektif di luar kewajiban

kontraktual. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam merespons kerancuan kualifikasi gugatan menunjukkan tiga pola utama, yaitu mengabulkan eksepsi obscur libel dengan amar gugatan tidak dapat diterima (NO) demi kepastian hukum beracara; menerapkan asas *iura novit curia* untuk melakukan rekualifikasi gugatan secara *ex officio* apabila posita fakta secara jelas menunjukkan rejim perikatan yang murni; serta menguji titik berat perbuatan (*overriding liability*) dengan mencermati ada tidaknya iktikad buruk (*bad faith*) sejak tahap awal pembentukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2022). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan (Edisi Pembaruan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Modern dan Perkembangan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Kompilasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Cetak Ulang)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nieuwenhuis, J. H. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (T. P. D. Hermansyah, Trans.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panggabean, H. P. (2023). *Penerapan Doktrin Hukum Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Alumni.
- Setiawan, R. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti, R. (2021). *Hukum Perjanjian (Edisi Pembaruan)*. Jakarta: Intermasa.
- Svantesson, D. J. (2021). *Concurrence of Claims in Civil Liability: A Comparative Analysis*. *Journal of Civil Law Studies*, 14(2), 115-142.